



**PENETAPAN**  
**Nomor 180/Pdt.P/2019/PN Bit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MARTHA CHRISTINA DE FRETES**, umur 44 Tahun, Lahir di Ambon, pada tanggal 2 Februari 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Warga Negara Indonesia, Alamat Kel.Girian Atas Lingkungan III RT/RW 016/004, Kec.Girian, Kota, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 30 September 2019 dalam Register Nomor 210/Pdt.P/2019/PN Bit, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Salmon De Fretes dan Yohana Noya;
2. Bahwa Salmon De Fretes dan Yohana Noya adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 10 Mei 1974, berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor enam yang dikeluarkan oleh Kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Ambon tertanggal 2 Agustus 1974.
3. Bahwa dalam pernikahan bapak Salmon De Fretes dan Ibu Yohana Noya dikaruniyai 3(tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 1.Martha Christina De Fretes lahir di Ambon pada tanggal 2-2-1975
  - 2.Wens Yusuf De Fretes lahir di Tidore pada tanggal 11-4-1981
  - 3.Emma E.M De Fretes lahir di Todore pada tanggal 14 -12-1982
4. Bahwa orang tua dari Pemohon yaitu bapak Salmon De Fretes adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru);

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2019/PN Bit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kedua orang tua dari Pemohon sudah meninggal dunia dimana Bapak Salmon De Fretes meninggal pada tanggal 13 -1-1999 dan Ibu Yohana Noya meninggal dunia 10-5- 2013;
6. Bahwa setelah Bapak Salmon De Fretes dan Ibu Yohana Noya meninggal dunia kemudian anak-anak dari Bapak Salmon De Fretes dan Ibu Yohana Noya, akan mengurus pencairan Taspen tersebut namun dari pihak PT.Taspen Persero tidak bisa mencairkan Taspen tersebut dengan alasan dari PT. Taspen Persero bahwa harus ada penetapan dari Pengadilan;
7. Bahwa sejak Ayah dari Pemohon meninggal dunia dan sampai saat ini belum ada pencairan Taspen tersebut dari PT. Taspen Persero;
8. Bahwa untuk pencairan Taspen dari Ayah Pemohon, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan Negeri Bitung dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut ;

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Pemohon dapat mengambil Taspen milik dari Ayah Pemohon;
3. Membebankan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada pemohon;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.  
Terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Martha Christina De Fretes sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy kutipan akta Kelahiran atas nama Martha Christina De Fretes sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2019/PN Bit



3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jois Ronal Pakasi, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Johanna Noiija, tanpa aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Wens Yusuf De Fretes, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wens Yusuf De Fretes, tanpa aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Emma E. M De Fretes, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wens Yusuf, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Emma Eliseba Magdalena, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akte Nikah antara Salmon De Fretes dengan Johanna Noiija, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Kutipan Akte Kematian atas nama Salmon De Fretes, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Kutipan Akte Kematian atas nama Johanna Noiija, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy surat pemberian pensiun janda kepada Ny. Johana Noiija Janda Almarhum Sdr. Salmon De Fretes, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy SK CPNS Salmon De Fretes dari Mneteri Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy SK Badan Administrasi Kepegawaian Negara, tertanggal 11 Maret 1988, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, atas nama Salmon De Fretes, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy SK Badan Administrasi Kepegawaian Negara, atas nama Salmon De Fretes, tertanggal 3 Februari 1992, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;



18. Fotocopy SK Badan Administrasi Kepegawaian Negara, atas nama Salmon De Fretes, tertanggal 29 September 1994, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy SK Badan Administrasi Kepegawaian Negara, atas nama Salmon De Fretes, tertanggal 18 Juli 1996, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy SK Badan Administrasi Kepegawaian Negara, atas nama Salmon De Fretes, tertanggal 27 Juli 1998, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotocopy surat keterangan dari Lurah Girian Atas, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **FERDINAND ARNESIUS PICAULY**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan ada hubungan keluarga yakni sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Pemohon hendak menyelesaikan administrasi yang diminta oleh Taspen;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus pensiun Salmon De Fretes yang bekerja sebagai guru di Tidore;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Salmon De Fretes;
- Bahwa Salmon De Fretes ada menikah dengan Johana Noiija;
- Bahwa dari perkawinan mereka ada 3 (tiga) orang anak yakni Martha, Wens dan Emma;
- Bahwa saksi kenal dengan Salmon De Fretes karena beliau adalah guru saksi saat SMA;
- Bahwa Salmon De Fretes sudah meninggal dunia begitu juga dengan istrinya telah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan meninggal karena saksi hanya dengar dari keluarga saja dan saksi juga tidak hadir saat pemakaman karena saat itu saat sedang berada di Ambon;
- Bahwa sampai saat ini uang pensiun dari Salmon De Fretes belum dicairkan oleh pihak Taspen;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan tinggal di Manembo-Nembo sedangkan kedua adik Pemohon tinggal di Lembah Permai;

atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan bahwa Pemohon sudah tidak tinggal lagi di Manembo-nembo dan sudah pindah ke Girian;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2019/PN Bit



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sehubungan dengan pengurusan pencairan Taspen dari ayah Pemohon yang bernama Salmon De Fretes;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 21 (dua puluh satu) bukti surat dan 1 (satu) orang saksi, dimana dari bukti surat dan saksi tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Salmon De Fretes dan Johanna Noya adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Mei 1974;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni
  1. Martha Christina De Fretes lahir di Ambon pada tanggal 2-2-1975
  2. Wens Yusuf De Fretes lahir di Tidore pada tanggal 11-4-1981
  3. Emma E.M De Fretes lahir di Todore pada tanggal 14 -12-1982
- Bahwa benar Salmon De Fretes telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 1999 di Tidore dan Johanna Noiya meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2013 di Bitung;
- Bahwa benar Salmon de Fretes adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yakni guru SMA sehingga memiliki simpanan dana Taspen pada PT. Taspen (Persero);
- Bahwa benar sampai saat ini dana Taspen tersebut belum cair dan untuk mengurus pencairan tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dimana terbukti bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Salmon De Fretes maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat melakukan pengurusan terhadap pencairan dana Taspen milik ayah Pemohon yang bernama Salmon De Fretes, dan oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2019/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segenap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon untuk dapat mengurus pencairan dana Taspen milik Ayah Pemohon yang bernama Salmon De Fretes;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, oleh Fausiah, S.H., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh David Makabimbang, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

David Makabimbang, S.H.

Fausiah, S.H.

### Perincian biaya :

1. Materai .....	: Rp 6.000,00;
2. Redaksi .....	: Rp 10.000,00;
3. Proses .....	: Rp100.000,00;
4. Panggilan .....	: Rp100.000,00;
5. pendaftaran .....	: Rp 30.000,00;
Jumlah .....	: Rp246.000,00;

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah )